

**PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN,
TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 25 BADAN DI KPP PRATAMA
DENPASAR TIMUR**

Abstrak

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara memiliki peran yang sangat dalam membiayai pembangunan nasional. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 Badan diantaranya kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan pada tahun 2020 sebesar 13.579 Wajib Pajak Badan. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *incidental sampling* dengan menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampel 99 Wajib Pajak Badan, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Kata kunci : kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan.